



39/PIB.C/2021/PM.Sng

**BUKTI PEMERIKSAAN CEPAT  
TINDAK PIDANA RINGAN**  
No. Pol. : Tip / 01 / VII / 2021 / Sabhara

Berdasarkan UURI No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI dan UURI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik yang bertandatangan di bawah ini, dengan mengingat Sumpah dan Jabatan, menyatakan bahwa :

1. Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 19.00 Wib, Pelapor :
  - a. Nama : KARSA, S. IP
  - b. TTL / Umur : Subang / 52 Tahun
  - c. Pekerjaan : POLRI
  - d. Alamat : Jl. mayjen sutoyo No 29 Subang.
  - e. Agama : Islam
  - f. Menerangkan bahwa seorang laki-laki / perempuan\* :
    1. Nama : MUSTAFA KAMAL
    2. TTL/ Umur : Bandung, 08 Agustus 1986
    3. Pekerjaan : Wiraswasta
    4. Alamat : Jl. Karang Tineung Dalam RT. 06 RW. 04 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung
    5. Agama :
    6. Pada hari ini Selasa tanggal 06 Juli 2021 telah melanggar ketentuan dalam PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Kab. Subang.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tersangka telah melanggar pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (a) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang
3. Barang bukti disita dari : KTP  
Berupa :
4. Kerugian akibat perbuatan tersebut sebesar Rp. ....
5. Saksi – saksi :
  - a. Nama : MGS. IRLANSYAH S. S. IP DEDE HIDAYAT
  - b. TTL : 38 Tahun 26 Tahun
  - c. Pekerjaan : Polisi Polisi
  - d. Alamat : Aspol Sukamenak – Subang Aspol Sukamenak – Subang
  - e. Ttd : .....

**MENGHADAP SIDANG**

Pengadilan Negeri : Subang

Hari : Kamis

Tanggal : 08 Juli 2021

Jam : 10.00 WIB

**Keterangan lain :**

Pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB di Naex Leus Cafe Jl. Raya Jalandagak, kedapatan menjalankan usaha dengan sengaja tidak menyediakan sarana mencuci tangan dengan menggunakan sarana sabun dan air mengalir atau Handsanitizer.

Atas perbuatan tersebut Tersangka melanggar pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 211 Ayat 2 huruf (a) Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Prov Jabar No. 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jo. Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1599/HK/2021 Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Bupati Subang No. KS.01/1580/HK/2021 Tanggal 3 Juli 2021 Tentang PPKM Darurat Covid-19 di Kab. Subang

Tersangka

Penyidik :

Nama

: KARSA, S. IP

Pangkat/NRP

: IPTUKA 080557

Kesatuan

: Polres Subang

Tanda tangan

MUSTAFA KAMAL**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Hakim Pengadilan Negeri Subang mengingat Undang-undang, yang bersangkutan :

**MENGADILI**

a. Menyatakan terdakwa identitasnya tersebut pada Pemeriksaan di bawah ini bersalah melakukan pelanggaran :

b. Menghukum terdakwa dengan hukuman kurungan / denda Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) subsidi 3 hari  
Diputuskan hari ini Kamis tanggal 8 bulan Juli tahun 2021, oleh Hakim dan pada hari itu juga diumumkan, kurungan  
yang dibantu oleh Panitera pengganti tersebut dihadiri / tidak Jaksa dan terdakwa.

PANITERA / PENGGANTI

HAKIM

Agip Ducipto S.H.

**PERNYATAAN TERDAKWA**

Saya menerima keputusan Hakim yang telah diajukan dan tidak akan mengadakan upaya – upaya yang ada untuk Perkara ini.  
Terdakwa

No. Reg :

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Catatan Petugas :

Uang denda sebesar Rp. ....

Sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri .....

Tanggal .....

Perkara No. : .....

Cukup untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Petugas Kejaksaan Negeri